



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

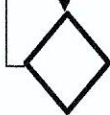
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN METADATA STATISTIK**

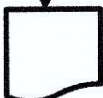
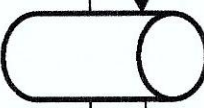
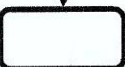
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SRAGEN**

Jalan Dr. Sutomo Nomor 10, Sragen, Jawa Tengah 57213

Telephone (0271) 891025 Fax. (0271) 891297 e-mail: kominfo@sragenkab.go.id

 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SRAGEN	Nomor SOP	000.3.3/564/14/2025
	Tanggal Pembuatan	17 APRIL 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	17 APRIL 2025
	Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen <u>Drs. Cahur Sanjanto, M.Si</u> Pembina Utama Muda ID. 19750108 199311 1 002
	Nama SOP	Penyusunan Metadata Statistik
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas Tugas dan Fungsi Unit Data dan Informasi di Kementerian dan Lembaga untuk Penyelenggaraan Data Pembangunan Berkelanjutan; 7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial dan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah		1. Memiliki pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan tabulasi dan pengolahan data statistic sektoral. 2. Memiliki pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan teknologi informasi. 3. Memiliki pengetahuan tentang analisa data. 4. Pendidikan serendah-rendahnya D3/S1
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektorial. 2. SOP Pengumpulan data. 3. SOP Pengolahan Data		Portal untuk berbagi pakai data (Sragen Satu Data), Akun user pada (Sragen Satu Data), Komputer, Printer, Surat permohonan verifikasi, Jaringan internet.
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Apabila pelaksanaan kegiatan Penyusunan Metadata Statistik tidak berja;an dengan baik, akan menyebabkan: 1. Akses terhadap data dan metadata statistik sektoral menjadi terbatas. 2. Publik tidak mendapatkan informasi terkait data dan metadata Pembangunan daerah.		Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.

No	Kegiatan	Pelaksana			Walidata	Produsen Data	Mutu Baku			Ket
		Forum satu Data	Koord. Forum Satu Data	Pembina Data			Kelengkapan	Waktur	Output	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penetapan Daftar Data						Rapat koordinasi	120 menit	Berita Acara Daftar Data	
2	Melakukan identifikasi daftar data apakah termasuk dalam Metadata kegiatan, Metadata indikator atau metadata variabel untuk selanjutnya menyamoaikan daftar data ke produsen data.						Daftar data	2 hari kerja	Daftar Metadata kegiatan, metadata indikator dan Metadata Variabel Surat Pemberitahuan	
3	Pendampingan penyusunan metadata dengan didampingi oleh walidata, pembina data dan koordinator Forum Satu Data						Surat undangan	5 hari kerja	Catatan hasil pendampingan	
4	Penyusunan metadata secara mandiri berdasarkan arahan pada saat pendampingan, serta melakukan perbaikan jika ada yang belum sesuai. Untuk selanjutnya draft metadata disampaikan ke walidata.						Catatan hasil pendampingan	5 hari kerja	Draft metadata	Durasi waktu untuk penyusunan metadata tiap perangkat daerah
5	Pemeriksaan draft metadata, jika belum sesuai akan disampaikan kembali ke produsen data untuk diperbaiki.						Draft metadata	10 hari kerja	Catatan hasil pemeriksaan	
6	Finalisasi metadata untuk menyepakatidraft metadata yang telah disusun.						Draft metadata	2 hari kerja	Dokumen metadata	
										

										
7	Pengesahan dokumen metadata oleh produsen data.						Dokumen metadata	3 hari kerja	Dokumen metadata yang telah di tandatangani	
8	Melakukan kompilasi hasil metadata Kegiatan, Indikator dan Variabel dalam bentuk dokumen.						Dokumen metadata yang telah ditangani	5 hari kerja	Publikasi dokumen dmetadata dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
9	Melakukan input metadata Kegiatan, Indikator dan Variabel ke Portal (Sragen Satu Data) dan web Indonesia Data Hub, serta upload Dokumen kompilasi hasil metadata ke portal (Sragen Satu Data).						Akun produsen data pada portal (Sragen Satu Data) dan akun admin walidata pada portal indah hub	5 hari kerja	Publikasi metadata dan dokumen metadata pada portal (Sragen Satu Data) dan indah hub	
10	Metadata Kegiatan, Indikator dan Variabel dapat diakses oleh pengguna data melalui portal (Sragen Satu Data) dan web Indonesia Data Hub						Portal (Sragen Satu Data) dan portal indah hub	1 hari kerja	Pengguna data dapat mengakses metadata	